

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar produk halal telah menjadi fokus perhatian yang signifikan di berbagai belahan dunia. Konsumen semakin sadar akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip kehalalan dalam agama Islam. Dalam konteks ini, Sertifikasi Halal menjadi poin krusial yang menentukan kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang seringkali merupakan motor penggerak perekonomian lokal, memperoleh sertifikasi halal menjadi sebuah tantangan yang penting untuk mendapatkan kepercayaan konsumen.

Tabel 1. 1 Jumlah dan Persentase Agama Masyarakat Bandung 2022

No	Agama	Jumlah/total
1	Islam	2.309.210
2	Kristen	135.257
3	Katholik	55.827
3	Hindu	1.559
4	Budha	11.789
5	Konghucu	177
6	Kepercayaan Lainnya	138

Sumber: (Bandungkota.bps.go.id, 2022)

Data statistik sensus penduduk Indonesia pada tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa penduduk yang beragama islam di provinsi Bandung mencapai 3.364.635 juta jiwa. Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama Muslim, tentu akan membawa pengaruh yang besar bagi budaya yang berkembang di Indonesia, terutama dalam budaya konsumsi pangan. Meskipun masing-masing konsumen muslim memiliki kadar kepatuhan terhadap syariah yang berbeda-beda tergantung tingkat religiusitas mereka, secara umum konsumen muslim akan memiliki sikap yang

positif terhadap produk-produk yang menggunakan pendekatan halal dalam proses pemasaran mereka.

Seiring perkembangan zaman telah terjadi banyak perubahan dan terjadi peningkatan perkembangan gaya hidup yang berorientasi modern dan bergaya islami di Indonesia. Banyak masyarakat yang mulai tertarik dengan halal life style, halal food, dan lain-lainnya. Dalam Islam umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, karena setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi akan mendarah daging dalam tubuh dan menjadi sumber energi yang penting untuk kehidupan.

Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai Syariat Islam yaitu : (1) Tidak Mengandung Bahan Haram: Produk halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam, seperti babi, alkohol, darah hewan, dan sebagainya. (2) Proses Produksi yang Halal: Selain bahan-bahan yang digunakan, proses produksi produk tersebut juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini termasuk cara pemrosesan, persiapan, dan penanganan produk selama seluruh rantai produksi. (3) Tidak Terkontaminasi dengan Produk Haram: Produk halal harus dijamin tidak terkontaminasi dengan produk haram selama proses produksi, penyimpanan, dan distribusi. (4) Sertifikasi Halal: Idealnya, produk halal harus memiliki sertifikasi dari lembaga yang diakui dalam hal kehalalan produk. Sertifikasi ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan Islam. (5) Etiket dan Informasi yang Jelas: Produsen produk halal diharapkan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai kehalalan produk, termasuk dengan mencantumkan label halal pada kemasan produk. Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 173 :

نَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut, Allah melarang kita untuk memakan hewan yang mati tanpa disembelih, atau darah yang mengalir, atau daging babi karena dianggap najis dan diharamkan, atau hewan yang disembelih atas nama selain Allah, seperti hewan yang disembelih untuk berhala. Namun, jika seseorang berada dalam kondisi darurat yang membuatnya terpaksa mengonsumsi makanan yang haram karena sangat lapar, bukan karena ingin menikmatinya, dan tidak melampaui batasan kebutuhan darurat, maka tidak ada dosa baginya untuk mengonsumsinya. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang terhadap orang yang terpaksa mengonsumsi makanan yang haram itu.

Data sertifikasi halal LPPOM MUI periode 2019-2022 menunjukkan bahwa di tahun 2022 dari 33.296 Perusahaan Jumlah sertifikasi Halal pihaknya telah melakukan sertifikasi halal terhadap 8.333 UMK. Sedangkan pada tahun 2022 sampai bulan Juni, LPPOM MUI telah melakukan sertifikasi halal bagi UMK sebanyak 2.310 pelaku usaha. Oleh sebab itu, muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat Halal di Indonesia. Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Ada dua urgensi utama dari sertifikasi halal: Kepercayaan Konsumen: Sertifikasi halal memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen, terutama di kalangan Muslim yang mengonsumsi produk halal sebagai bagian dari keyakinan agama mereka. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen dapat yakin bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi standar dan persyaratan tertentu yang diperlukan dalam agama Islam. Ini mencakup proses produksi, bahan-bahan yang digunakan, dan pengolahan yang sesuai dengan hukum Islam. Akses ke Pasar Internasional: Sertifikasi halal juga penting untuk membuka akses ke pasar internasional yang memiliki populasi Muslim yang besar. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan negara-negara Timur Tengah, memiliki persyaratan khusus terkait produk halal. Dengan memiliki sertifikasi halal, produsen dapat memperluas pangsa pasar mereka ke negara-negara ini dan mengakses peluang bisnis yang lebih besar di pasar global. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya relevan dari sudut

pandang agama dan kepercayaan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam hal pemasaran dan penetrasi pasar untuk produsen dan pelaku bisnis.

Bahan makanan merupakan bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam produk makanan. Bahan makanan menjadi salah satu faktor penentu dalam memprediksi bagaimana minat beli konsumen terhadap suatu produk makanan. Sebab sebagian masyarakat muslim Indonesia masih banyak yang kurang memperhatikan bahan-bahan apa saja yang terkandung di dalam makanan tersebut, sehingga menyebabkan munculnya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mencampur bahan yang halal maupun dengan bahan yang tidak halal.

Urgensi masalah produk halal bagi umat Muslim di Indonesia sangat penting mengingat populasi Muslim yang besar dan kebutuhan akan produk halal yang sesuai dengan prinsip agama mereka. Berikut beberapa alasan mengapa masalah produk halal menjadi penting: (1) Kepatuhan Agama: Bagi umat Muslim, mengonsumsi makanan dan menggunakan produk yang halal adalah kewajiban agama. Kepatuhan terhadap hukum halal memegang peran penting dalam praktik keagamaan sehari-hari. (2) Kepercayaan dan Keamanan: Sertifikasi halal memberikan jaminan kepada umat Muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan telah melewati standar kehalalan yang ditetapkan oleh otoritas yang kompeten. Hal ini membangun kepercayaan dan memberikan rasa aman terhadap produk yang dikonsumsi. (3) Kesehatan dan Kebutuhan Pangan: Produk halal juga sering kali terkait dengan standar kesehatan dan kebersihan yang tinggi. Sertifikasi halal sering kali melibatkan proses pengawasan yang ketat terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produksi, sehingga memastikan produk tersebut aman untuk dikonsumsi. (4) Pasar yang Potensial: Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, pasar produk halal di Indonesia sangat besar dan memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Memiliki produk halal dapat membuka peluang bisnis yang luas dan menguntungkan. (5) Komitmen Pemerintah: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan sertifikasi halal untuk produk yang beredar di pasar Indonesia. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan umat Muslim dan memastikan ketersediaan produk halal yang berkualitas. Dengan demikian, masalah produk halal tidak hanya penting dari segi agama, tetapi juga memiliki dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan yang besar bagi umat Muslim di Indonesia.

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kota Bandung sangat beragam dan meliputi berbagai sektor industri. Beberapa contoh UMKM yang dapat ditemui di Kota Bandung termasuk (1) Industri Kuliner: Restoran, warung makan, kedai kopi, toko kue, dan usaha makanan ringan tradisional. (2) Fashion dan Tekstil: Pengrajin pakaian, butik pakaian, produsen aksesoris, pengrajin tas, dan produsen tekstil. (3) Kerajinan Tangan: Pembuat kerajinan dari bahan seperti kayu, kain, keramik, bambu, dan logam. (4) Produk Kreatif: Desain grafis, percetakan, produksi barang-barang seni, dan perusahaan desain interior. (5) Perdagangan: Toko kelontong, toko buku, toko elektronik, toko mainan, dan usaha jasa. Industri Kecantikan: Salon kecantikan, toko perawatan kulit, dan produsen produk perawatan pribadi. Kota Bandung dikenal sebagai pusat kreativitas dan inovasi, sehingga UMKM di sana seringkali menonjolkan unsur-unsur kreatifitas, desain, dan teknologi dalam produk dan layanannya. Ini mencerminkan potensi yang luas dan diversifikasi UMKM di kota tersebut.

Tabel 1. 2 Jumlah UMKM di Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah UMKM di Bandung
1	2019	14.974
2	2020	15.790
3	2021	17.755
4	2022	36.739
5	2023	38.614

Sumber: (Satudata.bandungkab.go.id, 2022)

Berdasarkan tabel 1.2 menyatakan bahwa mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terdapat 14.974 UMKM di Bandung, yang kemudian meningkat menjadi 15.790 pada tahun 2020, dan 17.755 pada tahun 2021. Namun, peningkatan paling mencolok terjadi pada tahun 2022, di mana jumlah UMKM melonjak hingga mencapai 36.739, dan terus meningkat menjadi 38.614 pada tahun 2023.

Tabel 1. 3 Jumlah UMKM Sertifikat Halal di Kota Bandung

No	Tahun	Jumlah UMKM Sertifikat Halal
1	2020	350
2	2021	229
3	2022	220
4	2023	400
5	2024	650

Sumber: <http://satudata.bandung.go.id/dataset/fasilitasi-sertifikasi-halal-umkm>

Berdasarkan tabel 1.3 Jumlah UMKM sertifikat halal di kota Bandung Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memperoleh sertifikat halal mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Jumlah UMKM yang mendapatkan sertifikat halal kurang meningkat dari 350 pada tahun 2020 menjadi 229 pada tahun 2021, menunjukkan kesadaran dan komitmen yang semakin tinggi dari pelaku usaha terhadap kehalalan produk dalam produk minat beli konsumen di kota Bandung.



Gambar 1. 1 Peran UMKM terhadap industri produk halal

Sumber: (Halalmui.org, 2020)

Indonesia tidak hanya berpotensi sebagai pangsa pasar konsumsi makanan halal terbesar, tapi juga menjadi produsen makanan halal terbesar dengan kekayaan

sumber daya alam yang dimilikinya. Namun peluang tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai payung hukum produk halal di Indonesia, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum dirasakan pengaruhnya secara signifikan terhadap pertumbuhan dan percepatan industri halal. Hal ini karena industri halal, khususnya industri makanan dan minuman halal, masih terkendala dengan beberapa aspek. Salah satunya adalah permintaan dan pasar. Jumlah umat muslim Indonesia dan dunia terus meningkat dari waktu ke waktu. Masterplan Ekonomi Syariah Republik Indonesia 2019-2024 mencatat, pertumbuhan masyarakat kelas menengah meningkat 7-8% per tahun, sehingga daya beli pun meningkat. Ini merupakan target pasar yang sangat besar, khususnya bagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Lebih dari itu, kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi makanan halal pun turut meningkat.



Gambar 1. 2 Alur Sertifikasi Halal (Self Declare) dalam UMKM

Sumber: <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/02/apa-sih-sertifikasi-halal-dengan-mekanisme-self-declare-itu-simak-penjelasan-berikut/>

Self-Declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self-Declare* bukan berarti pengusaha bisa menyatakan kehalalan produknya, namun mekanisme yang mengaturnya tetap ada. *Self-declare* harus memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, Drs. K.H. Sholahuddin Al-Aiyub, M.Si, bahwa Self declare ini bukan berarti tidak melalui proses Komisi Fatwa MUI, penetapannya harus dilakukan oleh orang yang berkompeten. “Kami membuka 1 juta kuota sertifikasi halal gratis dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha atau *self-declare*,” ucap Kepala BPJPH M Aqil Irham dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (10/1/2023).

Dalam beberapa kasus, UMKM mungkin menyatakan sendiri (*self-declare*) bahwa produk mereka sesuai dengan standar kehalalan, tanpa mendapatkan sertifikasi dari lembaga eksternal yang resmi. Fenomena ini menimbulkan perdebatan terkait kepercayaan konsumen terhadap klaim kehalalan dari produsen sendiri, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi minat pembelian konsumen.

Sertifikasi halal bagi UMKM, khususnya di kota dengan populasi muslim yang besar seperti Bandung, adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Namun, masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari sertifikasi ini. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal ini antara lain (1) Strategi Pemasaran: UMKM perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk memanfaatkan sertifikasi halal, (2) Kualitas Produk: Kualitas produk harus tetap terjaga dan konsisten untuk mempertahankan kepercayaan konsumen (3) Harga: Harga produk harus kompetitif dan sesuai dengan daya beli konsumen.

Solusi yang Dapat Diterapkan Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain (1) Sosialisasi yang Intensif: Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi UMKM, (2) Fasilitasi Proses Sertifikasi: Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam proses pengajuan sertifikasi halal, seperti penyederhanaan prosedur dan pengurangan biaya, (3) Program Pendanaan: Pemerintah dapat menyediakan program pendanaan untuk membantu UMKM membiayai proses sertifikasi (4) Kemitraan dengan Lembaga Sertifikasi Halal: Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga sertifikasi halal untuk memberikan layanan yang lebih terjangkau dan efisien (5) Pengembangan UMKM: Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dengan adanya solusi-solusi

tersebut, diharapkan UMKM di Kota Bandung dapat semakin optimal dalam memanfaatkan sertifikasi halal untuk meningkatkan penjualan dan daya saing mereka.

Minat pembelian konsumen terhadap produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melibatkan beragam faktor yang kompleks. Faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap kualitas produk, harga relatif, ketersediaan di pasaran, pengaruh lingkungan sosial, sertifikasi halal termasuk *self-declare*, pengalaman sebelumnya dengan merek UMKM, serta aspek psikologis dan emosional, semuanya saling berinteraksi dalam proses pengambilan minat. Konsumen cenderung mempertimbangkan kualitas produk, harga yang ditawarkan, ketersediaan di pasar, dan pengaruh dari lingkungan sekitarnya sebelum membuat keputusan minat pembelian. Faktor kehalalan (halal) juga menjadi penting, di mana pengaruh sertifikasi halal, termasuk *self-declare* yang diumumkan oleh produsen, memainkan peran signifikan bagi konsumen yang sensitif terhadap aspek kehalalan produk dalam pembelian mereka. Ini menunjukkan kompleksitas yang melekat dalam proses pengambilan minat pembelian terkait produk UMKM, di mana sejumlah faktor beragam tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi minat pembelian akhir konsumen.

Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu, terdapat keterkaitan mengenai Sertifikasi Halal (*Self Declare*) dan Minat Beli. Menurut penelitian yang ditulis oleh Yusuf et al. (2024) variabel sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk mixue. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa adanya sertifikasi halal berperan penting bagi minat beli konsumen pada produk yang sudah mempunyai sertifikasi halal. Semakin bagus kualitas produk yang dilihat dari sertifikasi halal tersebut, semakin mudah pula konsumen tertarik untuk melakukan pembelian dan Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan (Mahardika (2019) dan Partini (2022) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal berpengaruh terhadap minat pembelian.

Menurut Novita et al. (2022) Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi umat Islam dalam mengkonsumsi produk pangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk itu, aspek ini penting untuk dipertimbangkan untuk menentukan minat membeli produk halal yang nantinya akan dijadikan produk konsumsi. Pada penelitian tersebut bahwa variabel sertifikasi halal berpengaruh positif signifikan terhadap minat membeli produk halal.

Dari penjelasan diatas yang bersumber dari teori dan penelitian terdahulu yang ada, terhadap keterkaitan antara satu peneliti dengan yang lainnya yang membahas terkait pengaruh sertifikasi halal dan minat beli. Maka diperlukan penelitian dan pengkajian lebih mendalam terkait variabel tersebut. Penelitian ini juga ditulis guna mencari penyelesaian akan kesenjangan pada penelitian terdahulu dengan mengangkat judul “PENGARUH SERTIFIKASI HALAL (*SELF DECLARE*) TERHADAP MINAT BELI PRODUK MAKANAN UMKM DI KOTA BANDUNG”

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Bandung?
2. Bagaimana minat beli produk UMKM di kota bandung?
3. Bagaimana pengaruh sertifikasi halal (*self-declare*) terhadap minat beli produk UMKM di Kota Bandung?

1.3 Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Bandung.
2. Hasil dari penelitian ini untuk Bagaimana minat beli produk UMKM di kota bandung.
3. Hasil pengaruh sertifikasi halal (*self-declare*) terhadap minat beli produk UMKM di Kota Bandung.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang membahas latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 akan meninjau kerangka teori terkait dengan topik penelitian. Bab 3 akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bab 4 akan memaparkan hasil analisis data dan pembahasan. Terakhir, Bab 5 akan berisi kesimpulan, dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Rencana Waktu Penyelesaian Proposal Tugas Akhir

Berdasarkan tonggak sejarah yang diidentifikasi pada bab dan subbab sebelumnya, timeline penelitian pada keseluruhan, proposal tugas akhir diharapkan

selesai dalam waktu satu semester atau 16 minggu, sesuai usulan yang disajikan pada Tabel 1.4 di bawah ini.

Tabel 1. 4 Rencana Waktu Penyelesaian Proposal Tugas Akhir

Nama Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-																																
	Januari		Februari					Maret			April		Mei	Juni		Juli	Agustus			September			Oktober		November			Desember					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Tahap Pengumpulan Data																																	
Tahap Analisis dan Pengolahan																																	
Tahap Verifikasi dan Validasi																																	
Tahap Kesimpulan dan Saran																																	